

PENGGUNAAN HADIS DALAM TAFSIR AL-QUR'AN MENURUT MINARDI MURSYID

Mohammad Hasan Bisyr^{*}

Abstrak: Penelitian ini mengkaji metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh Minardi dan pandangannya terhadap penggunaan hadis dalam penafsiran al-Qur'an, serta kaitannya dengan kaum *Qur'aniyyun*. Secara metodologis model penafsiran al-Qur'an Minardi mendekati model tafsir *maudlu'i* tetapi mempunyai perbedaan dengan tafsir *maudlu'i* pada umumnya. Ada tiga prinsip yang dipegang yaitu kesempurnaan Al-Qur'an, pendekatan kebahasaan (Arab), dan *takwil*. Kronologi turunnya ayat (*sabab nuzul*), hadis nabi serta riwayat para sahabat, *naskh* dan *takhsis* tidak digunakan. Al-Qur'an hanya ditafsirkan dengan ayat al-Qur'an lainnya, selebihnya ia menggunakan akal dan ilmu pengetahuan kontemporer. Hadis hanya diakui jika sejalan dengan al-Qur'an, sehingga ia tidak merujuk langsung kepada hadis. Metode penafsirannya tersebut dapat dikatakan ia menolak penggunaan hadis sebagai hukum. Hal ini memiliki kesamaan dengan pemikiran kaum *Qur'aniyyin* (Ingkar sunnah), meskipun ia tidak mengutip pendapat-pendapat mereka.

Kata Kunci: Minardi Mursyid, al-Qur'an, Hadis, Ingkar Sunnah

Pendahuluan

Al-Qur'an terbuka untuk dapat dipahami oleh siapa pun. Sebagai kitab suci, ia menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu dan pemadu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang sejarah pergerakan umat (M. Quraish Shihab, 1998: 83). Oleh karena itu lahirnya berbagai macam penafsiran terhadap kitab tersebut adalah sebuah kewajaran.

Tafsir al-Qur'an terus mengalami perkembangan, mulai dari yang bersifat tekstualis, kontekstual hingga liberal. Dalam hal ini kita kenal nama-nama seperti: Muhammad Shahrur, Riffat Hasan, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Arkoun, Abul Kalam Azad, Fazlur Rahman, John Wansbrough, Farid Esack, dan Sayyid Qutb (Abdul Mustaqim, 2002). Perkembangan karya-karya tafsir lokal juga tidak kalah, yang sebagian besar muncul dari tesis dan disertasi. Di samping itu juga muncul karya-karya tafsir yang lahir dari luar kampus di antaranya adalah Tafsir al-Qur'an oleh Minardi Mursyid.

Selain menulis buku, Minardi juga aktif melakukan dakwah, baik secara langsung, maupun melalui rekaman. Pusat kegiatan dakwahnya terletak di Desa Dema'an Mojolaban Sukoharjo Solo dengan mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Tauhid Indonesia (YATAIN). Bagi para pengikut kajian ini, tafsir al-Qur'an Minardi Mursyid dirasakan memberikan suasana baru dan dianggap sebagai penafsiran al-Qur'an yang orisinal karena selalu merujuk kepada al-Qur'an. Anggapan ini tidak salah, karena bagi Minardi al-Qur'an adalah kitab suci yang final dan telah menjelaskan seluruh prinsip penetapan syari'ah.

Kelebihan karyanya adalah ditulis dalam Bahasa Indonesia, sehingga mudah dibaca oleh masyarakat awam sekalipun. Bahasa yang digunakan pun sangat mudah dicerna karena bersifat dialogis. Lebih dari itu, selain dalam bentuk buku, ide-ide Minardi juga disampaikan melalui CD, sehingga bagi mereka yang malas membaca atau ingin mendengarkan langsung penjelasan dari Minardi cukup dengan mendengarkan rekamannya. Di Kota Pekalongan pandangan-pandangan Minardi dikaji di dua majelis Ta'lim, yaitu di Kelurahan Banyuurip Alit dan Kelurahan Medono, dengan peserta kurang lebih 30 orang. Pemikiran Minardi ini sering dituding oleh sebagian masyarakat sebagai

^{*} Dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

pola pikir yang menolak hadis (*ingkar sunnah*). Hal ini dikarenakan penafsiran Minardi, terlalu menekankan pada tekstual al-Qur'an, dan menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan al-Qur'an (Minardi, 2005b:1).

Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh Minardi Mursyid, bagaimanakah pandangannya terhadap penggunaan hadis dalam penafsiran al-Qur'an dan bagaimanakah keterkaitannya dengan pemikiran kaum *Qur'aniyyun* /ingkar sunnah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah menemukan metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh Minardi Mursyid, menjelaskan pandangan Minardi Mursyid terhadap penggunaan hadis dalam penafsiran al-Qur'an dan menjelaskan dan mencari keterkaitan penafsiran tersebut dengan penafsiran kaum *Qur'aniyyin*/ingkar sunnah.

Dilihat dari cara menuangkan gagasan tafsir dalam sebuah karya tafsir, maka tafsir dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: a). Tafsir *tahlili*, b). Tafsir *muqaran*, c). tafsir *maudlu'i*, dan d). Tafsir *ijmali* (al-Farmawy, 1996: 11). Secara metodologis cara penyajian yang dilakukan oleh Minardi terhadap kandungan dan pesan-pesan firman Allah adalah dengan metode tematik (*maudlu'i*). Untuk menerapkan metode ini, menurut Quraish Shihab, ada hal yang harus diperhatikan oleh seorang *mufassir*, yaitu ia dituntut untuk memahami ayat demi ayat yang berkaitan dengan judul yang ditetapkan, termasuk di dalamnya memahami: pengertian kosa kata ayat, sebab turunnya, korelasi antar ayat (*munasabah*) dan hal-hal lain yang biasa diterapkan dalam metode *tahlili* (Qurasih Shihab, 1999: xiv). Karena itu untuk mengkaji karya Minardi ini akan digunakan kerangka berpikir secara *maudlu'i* (tematik), termasuk langkah-langkah dalam melakukan metode *maudlu'i* (Al-Farmawi, 1996: 11).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian awal (eksploratif) dan dapat dikategorikan dalam penelitian pustaka. Obyek material penelitian ini adalah tafsir al-Qur'an karya Minardi. Karya-karya Minardi ini merupakan beberapa buku yang telah ia tulis, dan juga CD rekaman pengajian. Obyek fomal penelitian ini adalah metodologi penafsiran dan pandangannya terhadap penggunaan hadis dalam penafsiran al-Qur'an. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan pada penelitian kualitatif.

Setelah diketemukan metode tafsir dan pandangan Minardi terhadap penggunaan hadis, dilanjutkan dengan kritik atas pemikirannya. Hal ini dilakukan dengan: *pertama*, membahas gagasan Minardi, dan sekaligus memberikan penafsiran peneliti terhadap gagasan yang telah dideskripsikan. Penafsiran ini dilakukan dengan a) mencari informasi tambahan yang dapat melengkapi gagasan primer, b) melakukan interpretasi dari sudut pandang konteks yang berbeda. Untuk melengkapi pembahasan, penafsiran terhadap gagasan primer dikomparasikan dengan pembahasan orang lain yang melakukan hal yang sama. *Kedua*, melakukan kritik terhadap gagasan primer yang telah ditafsirkan tersebut. Tahapan ini bertujuan untuk menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari suatu gagasan. *Ketiga*, melakukan studi analitis dalam bentuk perbandingan, hubungan, pengembangan model rasional. *Keempat*, menyimpulkan hasil penelitian (Jujun S. Suriasumantri, 2001: 69-71). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik, yaitu pendekatan yang berusaha memahami realitas dari berbagai sudut dan arah dalam suatu hubungan ruang dan waktu. Berbagai aspek yang mengitari lahirnya sebuah teks, pembacaan atau pendapat menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Metode Penafsiran Minardi Mursyid

Minardi, dan umumnya kaum *Qur'aniyyun* (orang-orang yang menjadikan al-Qur'an sebagai satu-satunya petunjuk dan sumber hukum), berkeyakinan bahwa al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang lengkap dan sempurna. Seluruh pengetahuan yang dicapai oleh manusia sudah terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada alasan adanya anggapan bahwa memahami al-Qur'an harus dengan hadis. Adanya keyakinan bahwa hadis Nabi adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an tidak tepat. Karena tugas rasul bukanlah untuk membuat hukum tetapi hanyalah menyampaikan hukum yang semuanya sudah ada dalam al-Qur'an (Minardi, 2005b: 37). Hadis hanyalah merupakan keterangan tentang suatu hukum tetapi ia bukanlah sumber hukum (Minardi, 2005b:38). Kaum penolak hadis ini tidak sepekat dalam menentukan kriteria hadis yang bisa diterima.

Allah sebagai pemberi wahyu adalah Dzat yang memiliki otoritas dalam pemahaman al-Qur'an. Muhammad sebagai seorang nabi yang mendapatkan amanat al-Qur'an untuk disampaikan kepada umat manusia, juga memiliki otoritas untuk menjelaskan maksud ayat al-Qur'an kepada umat manusia (al-Qaththan, t.t.:347). Pemahaman al-Qur'an yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in juga perlu mendapatkan perhatian. Karena mereka adalah orang yang mengetahui penafsiran Nabi terhadap suatu ayat.

Dalam memahami/menafsirkan kandungan al-Qur'an, Minardi memiliki kesamaan dengan kaum *Qur'aniyyin*. Ia menolak riwayat, baik hadis ataupun *qaul* sahabat, sebagai rujukan. Menurutnya al-Qur'an cukup dipahami dengan al-Qur'an. Selanjutnya, untuk menganalisa maksud al-Qur'an ini tidak bisa dihindari adalah memahami al-Qur'an dengan akal. Ketiga, menafsirkan al-Qur'an dengan Ilmu pengetahuan kontemporer.

Minardi tidak mau mengikuti (bahkan menolak) penafsiran-penafsiran yang sudah ada, khususnya berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat yang berbeda dengan pendapatnya.. Karena jika memahami al-Qur'an hanya dengan mengikuti pikiran orang lain, belum bisa dipastikan bahwa pikiran itu benar, walaupun menggunakan nama Nabi, karena bukan langsung dari Nabi. Menurutnya penafsiran itu bisa benar dan bisa salah. Minardi juga menolak pendapat bahwa pemahaman (keterangan) yang paling benar hanyalah pemahaman yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Menurutnya pemahaman semacam ini bertentangan dengan kenyataan dan juga memperbodoh diri, padahal menurut kenyataan, tradisi pemikiran generasi terakhir adalah cerdas (Minardi, 2005b: 82). Manusia mengalami perkembangan pengetahuan yang dari tahun ke tahun selalu mengalami kemajuan, lebih-lebih dalam bidang sains. Minardi menjelaskan lebih jauh bahwa memahami al-Qur'an haruslah dengan *ra'yu* Allah, tidak menurut hadis. Hal ini didasarkan pada firman Allah: Qs. Al-Nisa' (4): 105: "Sesungguhnya Kami turunkan kepadamu Kitab (al-Qur'an) dengan *haq* (logis), agar kamu menghukum di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu (dengan *ra'yunya* Allah)". Juga firman Allah Qs. Yunus (10): 15. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Muhammad selaku rasul hanyalah mengikuti wahyu, dan jika ada orang yang meminta keputusan kepada Nabi, maka Nabi tidak berani merubah wahyu yang telah dia terima. Maka tidak mungkin jika Nabi memahami al-Qur'an dengan selaian *ra'y* Allah (Minardi, 2005b: 84). Penolakan terhadap hadis ini tidak berarti menolak kenabian Muhammad, tetapi justru sebaliknya, membersihkan nama Nabi (Minardi, 2005b: 85).

Pandangan di atas menunjukkan bahwa Minardi menolak penafsiran al-Qur'an dengan hadis Nabi. Ia menolak hadis, walaupun berderajat *mutawatir* atau *sahih*, jika – menurutnya-- bertentangan dengan keumuman ayat-ayat al-Qur'an. Karena, apa yang

disampaikan oleh Nabi tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an. Baginya penafsiran yang paling tepat adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Memperhatikan metode penafsiran Minardi, dapat dikategorikan sebagai metode penafsiran *mawdlu'i*, yaitu menafsirkan al-Qur'an secara tematik. Hal ini dilakukan dengan menentukan tema tertentu kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Ayat tersebut diterjemahkan sesuai dengan yang dia pahami. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut.

Untuk mencari maksud suatu ayat, selain menggunakan al-Qur'an, ia langsung menggunakan akal dan ilmu pengetahuan, karena memahami al-Qur'an itu harus disesuaikan dengan kemampuan individu yang bersangkutan. Jika pada masa Rasulullah dan sahabat orang belum menemukan sains, maka pada saat itu penafsirannya sudah tepat. Tetapi sekarang sains telah mengalami perkembangan yang luar biasa, maka menafsirkan al-Qur'an tidak bisa tidak harus melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa menggunakan alat bantu ilmu-ilmu tersebut al-Qur'an sulit dipahami. Jika al-Qur'an tidak bisa dipahami maka manusia tidak bisa menjadikannya sebagai *huda* (petunjuk).

Model tafsir yang dikembangkannya menyerupai model tafsir *maudlu'i*, meskipun berbeda dengan model tafsir *mawdlu'i* pada umumnya. Minardi tidak menggunakan *asbab al-nuzul*, pembedaan ayat-ayat Makkiah dan ayat-ayat Madaniyah, serta tidak menggunakan riwayat (baik hadis Nabi ataupun pendapat sahabat) dalam menafsirkan al-Qur'an.

Penolakan Minardi untuk menggunakan *sabab nuzul*, dilandasi akan keraguan Minardi terhadap kebenaran suatu riwayat. Ia menyangsikan keaslian suatu riwayat apakah benar berasal dari Nabi. Penolakan ini menunjukkan bahwa Minardi tidak memperhatikan konteks saat suatu ayat diturunkan. Perhatiannya tertuju pada makna tekstual ayat. Hal ini dilandasi oleh sebuah pemahaman bahwa al-Qur'an diturunkan untuk masyarakat umum dan berlaku universal. Secara otomatis ketentuan hukumnya tidak hanya khusus untuk orang tertentu dan juga tidak diturunkan hanya untuk sebagian orang saja (Minardi, 2005b: 85).

Dalam teori penafsiran, *sabab nuzul* sangat berguna untuk memahami maksud suatu ayat, yang tanpa mengetahuinya sulit bahkan tidak mungkin memahaminya. Tanpa mengetahui *sabab nuzul* seseorang akan terjebak pada pemahaman tekstual ayat dan tidak bisa menjangkau aspek kemaslahatan dan tujuan yang menjadi tujuan disyariatkannya suatu aturan hukum (*maqa id al-shari'ah*). Selain itu mengetahui *sabab nuzul* juga berguna untuk mengkhususkan aspek hukum yang dikandung oleh suatu ayat jika ayat tersebut menggunakan pola umum. Jika suatu lafadz umum dan terdapat dalil yang mengkhususkan maka mengetahui *sabab nuzul* berguna untuk membatasi pengkhususan itu (al-Qaththan, t.t.: 79-80).

Sebuah penafsiran tidak bisa dilepaskan dari unsur subyektifitas penafsir itu sendiri, bahkan tidak jarang melahirkan kesalahpahaman antara apa yang dimaksud oleh pemberi wahyu (Allah) dengan apa yang dipahami oleh pembaca (penafsir). Untuk mengurangi kesenjangan ini, maka pembaca (penafsir) dituntut menghadirkan kondisi saat al-Qur'an diturunkan, baik kondisi makro maupun kondisi mikro. Hal ini menunjukkan bahwa konteks pada saat al-Qur'an diturunkan penting untuk diperhatikan. Karena itulah para ahli menyatakan arti penting *sabab nuzul*. Al-Wahidy menyatakan tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat, tanpa memperhatikan konteks dan sabab turunnya (al-Qaththan, t.t.: 80). Oleh karena itu analisis konteks cukup berperan dalam memahami peristiwa pewahyuan, sebab konsep "wahyu" tidak dapat dimengerti kecuali dengan melihat konteks sebelumnya. Seseorang tidak mungkin mengerti dan memahami dengan mengambil teks di luar realitas.

Dengan keyakinan akan kesempurnaan al-Qur'an, Minardi mencukupkan diri menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat yang lain. Jika tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menjelaskannya, maka akallah yang mengambil peran lebih besar dalam menafsirkan al-Qur'an. Lebih-lebih untuk memahami ayat-ayat yang *mutasyabihat*. Akibatnya adalah, penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu terkesan dipaksakan. Kesan adanya pemaksaan makna ini dapat dilihat dalam pemahaman Minardi berikut. *Shidrat al-Muntaha* dipahami oleh Minardi sebagai planet yang ada di atas Pluto. Kata "*Ummatan wasathan*" ditafsirkan dengan umat yang hidup di daerah katulistiwa (Mursyid, t.t.: CD). Penafsiran ini jelas tidak disandarkan pada hadis, tetapi mungkin ditafsirkan dengan ayat al-Qur'an, dan untuk menentukan bahwa makna itulah yang digunakan dalam penafsiran peran akal sangat dominan. Jika peran akal yang dominan bisa jadi hawa nafsu yang berkuasa. Akal juga sangat dominan dalam mencari *munasabah* antar ayat. Untuk memperkuat penafsirannya (pemahaman terhadap ayat), khususnya tentang alam semesta dan astronomi Minardi sangat apresiatif dengan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian dilihat dari corak penafsirannya, penafsiran Minardi dapat dikategorikan sebagai *tafsir bi al-ra'y*.

Model penafsiran Minardi ini memiliki kemiripan dengan model-model penafsiran kelompok yang menyebut diri mereka kaum *Qur'aniyyin*. Mereka memiliki tiga prinsip dalam penafsiran mereka. Yaitu: *pertama*, Keyakinan akan kesempurnaan dan kelengkapan al-Qur'an, *kedua*, berpegangan pada bahasa Arab dalam menjelaskan maksud dan makna kata, dan *ketiga*, melakukan *takwil* dalam masalah-masalah tertentu (al-Bakhsy, 1989: 265). Kaum *Qur'aniyyin* ini menolak adanya *naskh* (penghapusan), keglobalan al-Qur'an, *takhsis* (pengkhususan al-Qur'an) dan *sabab nuzul*. Menurut mereka adanya keyakinan akan hal-hal tersebut berarti mengurangi keyakinan akan kesempurnaan (*kamal*) dan kelengkapan (*syumul*) al-Qur'an, serta melahirkan banyak *ikhtilaf* (al-Bakhsy, 1989:267).

B. Al-Qur'an Adalah Kitab Suci Yang Sempurna

Dalam pandangan Minardi al-Qur'an adalah satu-satunya sumber hukum dalam Islam. Ia merupakan kitab yang sempurna dan telah mencakup seluruh persoalan. Karena itu tidak dibutuhkan lagi adanya hukum pelengkap yang menyertai al-Qur'an (Minardi, 2005b: 17; Minardi, t.t.a: 14). Tidak jauh berbeda dengan pemikiran Minardi ini adalah pemikiran kaum *Qur'aniyyin* (Ingkar Sunnah). Mereka mencukupkan diri dengan Al-Qur'an saja. Salah satunya adalah Abdullah Chakrawaali, ia menyatakan: "Sesungguhnya Al-Majid (al-Qur'an) telah menjelaskan segala yang dibutuhkan dalam agama ini dengan terperinci dan terjelaskan dari semua aspeknya. Maka apa butuhnya kita terhadap wahyu yang *khafi* (tidak tertulis) dan kepada as-Sunnah (Ahmad Zein An-Najjah, 2007). Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa Al-Qur'an sudah cukup untuk dijadikan satu-satunya sumber hukum dan rujukan dalam berbagai masalah di dalam kehidupan ini, tanpa perlu merujuk kepada hadis/sunnah. Tokoh lainnya adalah DR. Muhammad Taufiq Sidqi.

Landasan yang digunakan adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-An'am: 38 (Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab), dan Qs. Al-Nahl: 89 (Dan Kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu). Mereka mengklaim bahwa dua ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam tidak perlu sunnah, dan hanya cukup dengan al-Qur'an (Ahmad Zein An-Najjah, 2008). Juga Firman Allah Qs. Al-An'am: 114 selain itu juga : "dan telah *tammam* (sempurna) Kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil, tidak ada perubahan bagi Kalimat-Nya, dan Dia mendengar dan mengetahui" (Qs. al-An'am: 115). Berdasarkan ayat di atas, Minardi menyimpulkan bahwa segala keputusan dan ketentuan yang berkaitan dengan hukum adalah hak Allah sepenuhnya. Tugas rasul hanyalah menyampaikan dan pelaksana apa yang sudah

diturunkan Allah (Minardi, 2005b: 19, 43). Segala keterangan dan penjelasan dari Nabi (hadis) bukanlah hukum, tetapi merupakan suatu penjelasan terhadap al-Qur'an, karena hukumnya secara keseluruhan sudah ada dalam al-Qur'an. Kitab suci ini sudah menjelaskan segala macam aturan, baik yang berkaitan dengan ibadah, ketauhidan, hukum maupun masalah-masalah ilmu yang belum berkembang pada saat al-Qur'an diturunkan (Minardi, t.t.a: 4).

Perilaku nabi merupakan teladan yang baik yang pantas untuk diteladani, karena landasannya adalah wahyu, yaitu al-Qur'an (Minardi, t.t.a: 45). Tetapi mengikuti perilaku nabi ini bukanlah suatu keharusan, karena bagi Minardi mengikuti Rasul (*ittiba' rasul*) bukanlah mengikuti pribadi/orangnya, bukan pula mengikuti hadis, tetapi mengikuti al-Qur'an (Minardi, vol. I, tt.d:8-9). Bagi Minardi, *Ijma'*, *Istihsan*, dan *maslahah mursalah* merupakan rangkaian *qiyas*. Keempat hal tersebut bukanlah sumber hukum, karena semua hukum sudah ada dalam al-Qur'an, dan juga harus tetap berpedoman pada hukum pokok, yaitu al-Qur'an. Dengan menggunakan *qiyas*, pengembangan pemikiran yang berkaitan dengan al-Qur'an akan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sejalan dengan perkembangan peradaban masyarakat (Minardi, 2005b: 161). Pengakuan akan adanya sumber hukum selain al-Qur'an adalah syirik dalam hal hukum. Bagi Minardi (2005b: 162) keimanan harus dibuktikan agar mendapatkan kepastian. Karena itu keimanan terhadap al-Qur'an harus disertai dengan analisa yang logis untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran al-Qur'an itu sendiri.

Penafsiran Minardi terhadap kata *al-kitab* (Qs..al-An'am: 38) dalam kata "*Maa farathna fi al-kitab*," adalah al-Qur'an. Maksudnya bahwa di dalam al-Qur'an telah termuat berbagai hal, dan tidak ada satupun persoalan yang tersisa. Imam Ghazali (w.1111M) juga menyatakan hal yang sama, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab (vol. 4, 2002: 85-86): "telah terbukti buat kami dengan *bashirah* (argumentasi), yakni yang sangat jelas dan yang tidak disentuh oleh keraguan, bahwa secara potensial bahkan dalam kenyataan dimungkinkan terciptanya aneka macam ilmu-ilmu baru yang belum dikenal dewasa ini dan kelak akan diketahui manusia. Sebagaimana ada juga ilmu-ilmu yang pernah dikenal oleh manusia, tapi kini tidak diketahui lagi oleh siapapun di permukaan bumi ini". Selanjutnya Imam Ghazali meneruskan "semua jenis pengetahuan yang kami telah sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan, kesemuanya tidak keluar dari kandungan al-Qur'an, karena kesemuanya bersumber dari samudera ilmu Allah yang tidak terbatas. Pikirkanlah tentang al-Qur'an, pelajarilah keajaiban-keajaibannya, akhirnya Anda akan bertemu dengan keseluruhan ilmu generasi terdahulu dan generasi kemudian.", Demikianlah pernyataan al-Ghazali yang mengakui akan kelengkapan al-Qur'an.

Logika al-Ghazali adalah bahwa karena Allah adalah Maha mengetahui, tentu al-Qur'an yang bersumber dari yang Maha Mengetahui itu telah mencakup ilmu Allah. Logika ini ditolak oleh mayoritas ulama. Walaupun al-Qur'an adalah *kalam* Allah, tetapi *kalam* tidak secara otomatis telah mencakup segala hal yang diketahui oleh pembicara, lebih-lebih jika disadari bahwa *kalam* Allah itu pada dasarnya hanya ditujukan kepada manusia, yang hidup sejak masa Nabi Muhammad (Quraish Shihab, vol. 4, 2002: 86).

Al-Thabathaba'i juga sependapat jika makna "*al-kitab*" adalah al-Qur'an, hanya saja ia menjelaskan lebih jauh bahwa kata sesuatupun tidak mencakup segala sesuatu yang wujud, dahulu, kini dan akan datang, tetapi hanya segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan kehadiran al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu yang dapat mengantarkan umat manusia mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Swt. Tidak mengabaikan atau mengalpakan persoalan yang berkaitan dengan jenis-jenis binatang yang pada akhirnya semua akan dihimpun di hari kemudian (Quraish Shihab, vol. 4, 2002: 87).

Pendapat Minardi di atas berbeda dengan pendapat mayoritas ahli tafsir. Kalau kita merujuk kepada pendapat para mufassir, *al-Kitab* itu adalah *lauh al-mahfudz* (Ibn Katsir, III, tt.: 253; Al-Suyuthi, II, tt.: 326; al-Syaukani, II, t.t.: 409). Di sanalah Allah telah menetapkan segala sesuatu. Memang ahlu sunnah berkeyakinan, segala sesuatu telah tertulis di dalam *al-lauh al-mahfudz*, tetapi kalau di dalam al-Qur'an, tentu tidak semua hal ada. Pemahaman ayat ini sangat terkait dengan Qs. Al-An'am (6): 59.

Kaum *Qur'aniyyun* mengartikan "*kalimat*" (Qs. al-An'am: 115) dengan hukum-hukum Allah, yaitu al-Qur'an. Para ulama' berselisih tentang makna kata tersebut. Qatadah bin al-Di'amah memang mengartikannya dengan al-Qur'an. Sebagian yang lain memaknai dengan janji dan ancamannya. Dan sebagian lagi mengartikan kalimat dengan *al-din*, sebagaimana dalam kata *kalimatullah hiyal ulya*. Dan ada juga yang mengartikan dengan ilmu sebagaimana firman Allah, "*lau kaana al-bahru midada likalimati rabbi*"

Seperti apakah *ketamatan* (kesempurnaan) al-Qur'an itu, lalu apakah benar *tammam* (sempurna) sehingga semuanya sudah ada di dalam al-Qur'an, dan tidak akan membutuhkan yang lainnya, misalnya hadis? Kenyataannya, mereka pun tidak pernah menamatkan petunjuk itu. Makna bahwa al-Qur'an telah *tammam*, difahami secara sangat simplistik, *tammam* berarti usai, sempurna tidak membutuhkan penjelasan lain. Sementara para ahli tafsir yang mengartikan *kalimat* sebagai al-Qur'an tidak berhenti demikian saja. Sebagai contoh al-Baidlawi, menjelaskan "*wa tammam kalmatu rabbika*" *balaghat al-ghayah ahkamuhu, wa akhbaruhu, wa mawa'iduhu* (telah sampai puncaknya hukum-hukumnya, berita-beritanya, dan janji-janjinya).

Untuk memahami kesempurnaan "*kalimat*" ini harus dikaitkan dengan kata "*shidqan wa 'adlan*". Kata "*shidqan*" berarti benar isinya, beritanya dan "*adlan*" berarti adil hukum-hukumnya, sehingga tidak akan tergantikan (*laa mubadila likalimatihi*) dengan yang lain. Dengan demikian terjemahannya menjadi: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah-robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Bandingkan dengan Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 4, h. 262-263). Ayat ini menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang sempurna sebagai kelanjutan ajaran nabi-nabi terdahulu. Dan hukum-hukum Allah itu telah sampai puncaknya pada syariat Muhammad. Dalam ayat ini tidak ada penolakan terhadap fungsi Rasul Muhammad yang bertugas menjelaskan maksud al-Qur'an.

Jika ayat di atas dijadikan dasar penolakan terhadap hadis sebagai hukum, maka harus memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang lain. Allah juga telah menjelaskan bahwa tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah swt adalah mengikuti Muhammad saw. (Qs. Ali Imran (3): 31). Begitu juga Allah telah memerintahkan umat Islam ini untuk taat kepada rasul-Nya, (Qs. Al-Nisa' (3) : 80)[†] dan dalam satu waktu Allah juga melarang umat

[†] Dalam al-Qur'an perintah taat kepada Rasul seringkali disandingkan dengan perintah taat kepada Allah. Perintah taat ('*athi'u*) dalam suatu ayat diulang dua kali (Qs. Al-Nur: 54), dan dalam ayat yang lain cuma sekali (tidak diulang) (Qs.al-Anfal: 20). Menurut para pakar tafsir apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan hanya menyebut sekali perintah taat, maka itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan dalam hal yang diperintahkan Allah swt. Baik yang diperintakkannya secara langsung dalam al-Qur'an maupun perintah yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis. Perintah ini adalah menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah swt, bukan yang beliau perintahkan secara mandiri. Apabila perintah taat diulang seperti Qs. Al-Nisa' (4): 59, maka dalam hal ini Rasul saw. Memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Qur'an. Dengan penjelasan ini, kiranya dapat dimengerti mengapa kata "*anhu*"/dari-Nya pada kalimat janganlah kamu berpaling dari-Nya menggunakan bentuk tunggal padahal yang disebut sebelumnya adalah dua yakni Allah dan Rasul-Nya. Ada kemungkinan perintah taat kepada Rasul adalah perintah yang bersumber dari Allah swt, yang sama atau yang merupakan penjelasan dari perintah-Nya. Dengan demikian kata "berpaling" pada ayt di atas, lebih tepat dipahami teruju kepada Allah, walaupun termasuk di dalamnya kewajiban taat kepada Rasul saw, karena ketaatan yang dituntut di

Islam untuk menyelisihi rasul, (Qs. Al-Nur: 63), bahkan larangan tersebut disertai dengan ancaman yang serius (Qs. Al-Nisa': 115). Ini menunjukkan bahwa Al Qur'an sangat mengapresiasi sunnah, bukan menolak sunnah.

Selain itu, kita dapatkan dalam al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang masih *mujmal* (global) dan membutuhkan rincian dari al-Sunnah, seperti perintah mendirikan sholat (Qs. al-Baqarah: 43), begitu juga perintah untuk mendirikan shalat tepat pada waktunya (Qs. al-Nisa': 103), serta perintah untuk melakukan shalat secara berjama'ah (Qs. al-Baqarah : 43), Nishab zakat, rincian mengenai tata cara haji, hukuman bagi pencuri ((Qs. al-Maidah (5): 38). Ayat-ayat tersebut memerlukan rincian dan petunjuk pelaksanaan, yang tentunya tidak bisa kita peroleh kecuali dari sunnah Rasulullah saw. Bagaimana mengambil suri teladan dari Rasulullah saw, kalau tidak merujuk dan mempelajari sunnah-sunnahnya ? (hadis).

Menurut al-Albani: *al-bayan* adalah penjelasan lafadz, kalimat atau ayat yang membutuhkan penjelasan, yang demikian ini dikarenakan banyak terdapat ayat-ayat yang *mujmal* (masih global), *ammah* (umum), atau mutlak. Maka hadis menjelaskan yang global, mengkhususkan yang umum, dan membatasi yang mutlak. Penjelasan tersebut terjadi dengan al-Sunnah yaitu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan para sahabatnya.

Contoh ayat yang menjelaskan masalah hukum tetapi masih memerlukan rincian di antaranya adalah firman Allah: "pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka...". Kata pencuri dalam ayat tersebut bersifat mutlak, demikian juga kata tangan. Sunnah menjelaskan maksud ayat tersebut dengan membatasi kata pencuri yaitu mereka yang mencuri lebih dari atau sama dengan ¼ dinar. Ini berarti pencuri tidak dipotong tangannya jika nilai curiannya kurang dari ¼ dinar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah: "tidak dipotong tangan kecuali dalam curian yang mencapai ¼ dinar atau lebih" (HR. Bukhari-Muslim)

Sunnah menerangkan maksud tangan dalam ayat tersebut dengan perbuatan Rasulullah, perbuatan sahabatnya, dan kesepakatan mereka bahwa mereka dahulu memotong tangan pencuri sebatas pergelangan tangan mereka sebagaimana telah diketahui dalam kitab-kitab hadis. Demikian pula ketika sunnah menerangkan kata tayamum: "usaplah pada wajah-wajah dan tangan mereka ..." (Qs. al-Maidah: 6) Maksud "tangan" dalam ayat ini adalah telapak tangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: tayammum itu mengusap wajah dan kedua telapak tangan (HR: Bukhari-Muslim). Demikian pula firman Allah Swt.: "katakanlah: "siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" katakanlah: "semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (Qs. Al-A'raf: 32). Di sini sunnah menerangkan bahwa ada perhiasan yang haram. Rasulullah bersabda: "kedua benda ini (sutera dan emas) haram bagi para lelaki ummatku dan halal bagi para wanitanya" (HR. Hakim dan dia menshahihkannya).

Al-Albani, setelah membawakan riwayat-riwayat hadis di atas, menegaskan: "hadis sahih di atas menjelaskan dengan tegas bahwa syari'at Islam bukannya Al-Qur'an saja, melainkan Al-Qur'an dan sunnah. Barang siapa hanya berpegang pada salah satunya, berarti sama dengan tidak berpegang dengan keduanya, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk berpegang dengan sunnah demikian pula sebaliknya (Ahmad Zein, 2007). Imam

sini adalah yang bersumber dari Allah swt. Meskipun demikian ada juga ulama yang mengembalikan kata ganti tersebut kepada Rasul saw, seperti al-Biq'a'i, Thabathaba'i, dan Ibn 'Asyur. Baca M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 5, h. 406-407.

Ahmad bin Hambal berkata, “Barangsiapa menolak hadis Nabi Muhammad saw., maka sesungguhnya dia telah berada di tepi jurang kebinasaan.” Ibnu Hazm Al-Andalusi (w. 456 H) berkata, “Kalau ada orang yang mengatakan: Kami tidak mengambil kecuali apa yang terdapat dalam Al-Qur’an, sungguh dia adalah orang kafir menurut kesepakatan umat ini.”

Sebagai kitab suci yang sempurna, al-Qur’an berlaku universal. Dalam pandangan Minardi ajaran (syari’at) para nabi adalah sama persis, dan tidak mengalami perubahan. (Qs. 17:77) Ajaran mereka adalah seperti ajaran yang disampaikan oleh Muhammad, yaitu al-Qur’an. Perbedaan hanya terletak pada bahasa dan nama kitabnya (Minardi, t.t.a: 33). Penjelasan Minardi ini berbeda dengan penjelasan para mufassir. Menurut mereka, al-Qur’an membedakan antara istilah “*din*”, “*syari’ah*” dan “*Minhaj*”. Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Kata “*syari’ah*” lebih sempit dari pada kata “*din*” yang biasa diterjemahkan agama. *Syari’ah* adalah jalan terbentang untuk umat tertentu dan nabi tertentu seperti syari’at Nuh, syari’at Ibrahim, syari’at Musa, syari’at Isa, dan syari’at Muhammad. Sedangkan *Din* adalah tuntunan Ilahi yang bersifat umum dan mencakup semua umat. Dengan demikian agama dapat mencakup sekian banyak syari’at. Makna *din* semacam inilah yang dipahami dari ayat 19 dan 85 Qs. Ali Imran. Islam yang dimaksud dalam kedua ayat tersebut adalah mencakup semua syari’at yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena itulah “*din*” tidak mungkin dibatalkan, tetapi syari’at yang datang sesudah syari’at terdahulu dapat membatalkan syariat yang datang sebelumnya (Quraish Shihab, III, 2002:114)

Setiap terjadi perubahan, Allah Swt. mengubah *minhaj* dan syari’at itu. Mereka yang tetap bertahan pada syari’at terdahulu padahal jalan telah diubah akan tersesat. Demikianlah ada perbedaan mendasar antara penafsiran Minardi dengan penafsiran ulama pada umumnya. Minardi meyakini bahwa syariat semua agama sama, termasuk tata cara ibadahnya: shalat, haji, zakat, dll. Sedangkan menurut mayoritas ulama persamaan itu ada pada masalah-masalah prinsip, sedangkan pada aspek rincian, tata cara shalat, jumlah rekaat, nishab hukum potong tangan ada perbedaan dan perubahan sesuai dengan kondisi sosial yang ada (Quraish Shihab, III, 2002: 115). Untuk lebih meyakinkan pandangan ini dapat dilihat hikmah mengapa ayat ini (Qs. al-Maidah (5): 48) diturunkan, yaitu mendorong penganut Taurat dan Injil yang semasa dengan Nabi Muhammad agar mengikuti ketetapan-ketetapan beliau sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an. Mereka diwajibkan mengikuti dan mengamalkan tuntunan al-Qur’an dan tidak diwajibkan mengikuti ketentuan dua kitab sebelumnya (Taurat dan Injil).

C. Hadis Bukanlah Produk Imam Bukhori atau Muslim

Minardi, dan juga Kaum *Qur’aniyyin* pada umumnya, menganggap lemah hadis Nabi dan menganggap hadis Nabi tidak otentik berasal dari Nabi, mereka mengatakan bahwa sunnah pada awalnya hanya dihafal dan belum tertulis, sehingga didapatkan banyak hadis yang salah (Minardi, 2005b: 16). Bahkan Minardi juga menyatakan: “apakah Bukhari dan Muslim lebih paham daripada Allah dan Nabi Muhammad? Bagaimana dia bisa membuat hadis? Pernyataan semacam ini secara tidak langsung merupakan tuduhan bahwa Bukhori dan Muslim-lah yang membuat hadis.

Minardi memiliki beberapa alasan dalam menolak hadis. *Pertama*: dilihat dari aspek kesejarahan, hadis hanyalah merupakan hasil penelitian dari seseorang, yang kemudian disandarkan kepada Nabi. Hadis ini bukanlah wahyu, tetapi berita tentang apa-apa yang dulunya dilakukan oleh Nabi Muhammad. *Kedua*: Hadis disusun oleh generasi yang jauh setelah nabi meninggal. Para peneliti ini belum pernah bertemu dengan nabi secara langsung, karena itu kebenarannya sangat subyektif (misalnya ada hadis *dla’if* dan palsu). Padahal hadis nabi itu seharusnya pasti benar (100%) karena selalu berdasar pada

wahyu dan tidak mungkin ada yang ditolak. *Ketiga*: Adanya kenyataan bahwa banyak hadis yang dianggap sahih tidak sejalan dengan al-Qur'an dan juga tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan semua ayat al-Qur'an sejalan dengan al-Qur'an dan pemikiran manusia. *Keempat*. Kalau hadis Nabi dianggap sebagai sumber hukum, mengapa ada larangan untuk menuliskan hadis, dan apabila sudah ditulis supaya dihapus? *Kelima*: Jika sumber hukum lebih dari satu, maka akan terjadi banya perselisihan (Minardi, 2005b: 45-48).

Dilihat dari aspek kesejarahan, penulisan hadis bukanlah dimulai pada masa Bukhari atau muslim tetapi sudah dimulai sejak Rasulullah saw masih hidup. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr bin 'Ash (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1997: 35) bahwasanya ia sejak pertama telah menulis hadis-hadis Rasulullah saw. Pada suatu ketika ia bertemu dengan orang-orang Quraisy, dan mereka merasa heran mengapa setiap gerakan dan ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah saw dia menuliskannya?. Setelah diberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw, beliau bersabda: "tulislah apa yang Anda dengar dariku, demi Allah swt., tidak ada yang keluar dariku (yaitu mulut Rasulullah saw) kecuali kebenaran" (HR Al Hakim 1/ 104) dan disahihkan oleh Al-Dazhabi. (Ash-Shidiqy, 35-36). Selain Ibn Amr, sahabat-sahabat lain juga mencatat perilaku dan perkataan Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik.

Minardi tidak memperhatikan adanya perbedaan antara penulisan (*kitabah*) dan penyusunan (*tadwin*). Penulisan hadis sudah ada sejak Nabi Muhammad saw, sedang penyusunan hadis—sehingga berurutan seperti sekarang ini—baru dimulai setelah seratus tahun kemudian. Penulisan—menurut Prof. DR. Abdul Muhdi dalam "*Daf'u Al-Syubhat*"—adalah menggoreskan pena untuk mendokumentasikan informasi. Sedang penyusunan adalah menertibkan informasi-informasi tersebut secara sistimatis dalam sebuah buku. Hal ini dikuatkan oleh Mustasyar Salim Al Bahansawi, di dalam bukunya "*al-Sunnah Al Muftara 'Alaiha*" beliau menulis: " Sesungguhnya As Sunnah telah ditulis sangat banyak pada zaman Nabi, kemudian setelah itu baru disusun atas perintah kholifah Umar bin Abdul Aziz (99 H). Penyusunan ini berdasarkan hafalan para tabi'in yang mendengar langsung dari para sahabat dan dari catatan (buku-buku) yang mereka wariskan (Ash-Shiddiqy, 1997: 35; al-Syarbiniy, I, 2002:250-252). Dengan demikian tidak tepat anggapan Minardi, bahwa Bukhori dan Muslim lebih mengetahui hadis dari pada Nabi dan para sahabat. Bukhori dan Muslim bukanlah pembuat hadis, tetapi hanya sekedar melacak sanad hadis dan kemudian membukukannya.

D. Fungsi Hadis dan Keasliannya

Secara teoritis Minardi hanya menerima hadis-hadis yang sejalan dengan al-Qur'an dan menolak hadis selain itu. Ia menolak fungsi hadis sebagai penjelas al-Qur'an, lebih-lebih hadis sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, karena menurutnya sumber hukum itu hanya satu yaitu al-Qur'an, jika seseorang menganggap al-Qur'an kurang sempurna dan menjadikan hadis sebagai sumber hukum maka orang tersebut dianggap sebagai syirik dalam hal hukum. Syirik bagi Minardi, bukan hanya dalam hal aqidah maupun ibadah, tetapi juga dalam hal hukum.

Dalam kenyataannya salah satu fungsi hadis adalah penafsir Al Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi saw., merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang *manhaj* (metode) praksis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasi dalam sunnah Nabi, yakni ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Perilaku dan perkataan

Nabi merupakan bagian dari tugas beliau dalam menyampaikan wahyu (*balagh*) dan bukan berarti membuat ketentuan hukum sendiri. Tugas Nabi hanya sebatas menyampaikan tidak lebih dari itu, karena itu bukan menjadi wewenang Nabi apakah seseorang itu menerima atau menolak ajaran yang disampaikan, karena memberi hidayah adalah hak Allah semata (Shihab, III, 2002:213). Setelah Nabi menyampaikan tugasnya, maka gugurlah tuntutan dia sebagai seorang Nabi, meskipun seandainya tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Demikianlah sebenarnya maksud dari ayat ke 99 Surat al-Maidah dan ayat-ayat yang senada.

Penolakan terhadap penggunaan hadis dalam menjelaskan rincian al-Qur'an sangat bertentangan dengan realita. Jika seseorang tidak menggunakan hadis Nabi dalam memahami rincian-rincian hukum dalam al-Qur'an maka ia akan mudah tergelincir untuk mengedepankan akal dan hawa nafsunya, karena itu mengakibatkannya tersesat. Syaikh Muhammad Musa Nashr (<http://www.m-alnasar.Com/robbani.htm>) berkata, "Orang yang merasa cukup dengan Al-Qur'an saja dan tidak butuh sunnah adalah kafir dan sesat. Sebab, ingkar kepada Sunnah sama saja dengan ingkar kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan sunnah Nabi adalah wahyu Allah. Allah Ta'ala berfirman; "Dan tidaklah dia (Muhammad) berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan". Hal senada diungkapkan oleh Prof. DR. Ahmad Umar Hasyim ([http://suryaningsihwordpress.Com/2007/02/27/sikap-para-ulama ahlussunnah-terhadap-inkar-sunnah](http://suryaningsihwordpress.Com/2007/02/27/sikap-para-ulama%20ahlussunnah-terhadap-inkar-sunnah)).

Secara global memang hadis harus sejalan dengan al-Qur'an, yaitu menjelaskan yang *mubham*, merinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlaq*, megkhususkan yang umum (*takhsis al-'am*), menguraikan hukum-hukum dan tujuan-tujuannya, disamping membawa hukum yang belum di jelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an. Allah Swt. telah menyampaikan dan menjelaskan kepada makhluk-Nya mengenai kedudukan Rasulullah saw dalam menyampaikan agamanya (Qs. al-Haqqah: 44-47). Menurut Minardi ayat ini menegaskan bahwa Muhammad tidak mungkin mengadakan hukum sendiri, meskipun ketika itu ayat al-Qur'an tidak menjelaskannya. Ini menunjukkan bahwa Muhammad tidak bisa menjadi sumber hukum.

Menurut para mufassir, sebagaimana dikutip Quraish Shihab (Shihab, II, 2002: 496) maksud ayat tersebut adalah, seandainya Rasulullah saw. membuat-buat dan berdusta atas nama Allah swt.—dan ini mustahil dilakukan oleh Rasulullah—selain apa yang dikabarkan Allah, sungguh keinginan itu sangat sulit untuk dilakukan pada saat itu. Adalah suatu kebodohan berbuat seperti itu karena merupakan kekerasan dan suatu yang menyakitkan yang tidak baik kesudahannya. Apakah terbayang beliau mengeluarkan pernyataan halal, haram, *taqyid*, dan perincian (*tafshil*) dalam agama yang dibangun di atas hawa nafsu dan keinginan buruk setelah adanya peringatan dan ancaman yang keras dari Allah swt. Ayat tersebut justru menegaskan ketidakmungkinan Muhammad membuat sebuah ketentuan yang bertentangan dengan al-Qur'an. Sebagai seorang rasul tidak ada aktifitas, sikap diam, dan ucapannya yang terkait dengan pensyariatan melainkan sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah berhukum dengan sunnah itu merupakan bentuk penerapan hukum-hukum Al Qur'an? (Qs. An Nisa' (4): 65)

Jika menyandarkan diri pada perilaku rasulullah dianggap kesyirikan, Apakah berhukum dengan hukum Allah melalui hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. dalam memutuskan dan melerai pertikaian seperti yang Allah kabarkan—dalam firman-Nya—mengantar kepada kesyirikan? Justru berhukum dengan hukum Rasulullah merupakan (bentuk pengamalan) tauhid dan penerapan hukum-hukum Allah Swt., bahkan hukum Rasulullah saw. adalah hukum Allah swt. juga.

Setelah Rasulullah saw. wafat, tibalah tahapan berhukum kepada sunnahnya (hadis-hadisnya) karena berhukum kepada sunnahnya sama dengan berhukum kepada Rasulullah sendiri (secara langsung) (Ensiklopedi Islam, II, 2002: 225). Menampakkan keridhaan terhadap keputusan hukum sunnahnya, sama seperti ridha kepada hukumnya di saat (beliau) masih hidup. Dan kita tidak dapat menerapkan apa yang diperintahkan di dalam ayat tersebut melainkan dengan cara yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian ayat tersebut mengisyaratkan perihal berhukum dengan sunnah Rasulullah saw setelah wafat beliau. Seandainya ayat di atas tidak menunjukkan (perintah) berhukum kepada sunnah—sebagaimana yang mereka klaim—tentu keberadaan kata “berhukum kepadamu” tidaklah benar, demikian juga pada kata “yang kamu putuskan” (dalam ayat di atas). Dan semestinya yang kita dapatkan adalah lafadz “sampai mereka berhukum kepada Al Qur’an.” dan lafadz kata “terhadap apa yang diputuskan Al Qur’an” atau bentuk-bentuk ungkapan lain yang semakna.

Menurut Minardi menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dalil ini tidak tepat jika digunakan mengeluarkan sunnah dari hukum Allah karena tidak sesuai pada tempatnya. Ayat tersebut terdapat di tiga tempat dalam al-Qur’an yakni: *pertama*, Qs. al-An’am: 57: ayat ini menjelaskan bahwa kehendak turunnya siksa (*ayat*) hanya ada pada Allah bukan para rasul-Nya (Shihab, iv, 2002: 126). *Kedua*; Qs. Yusuf: 40, ayat ini menerangkan bahwa keputusan menyangkut segala sesuatu—apalagi tentang makna ketuhanan dan ibadah hanyalah milik Allah dan wewenang-Nya semata-mata (Shihab, iv, 2002: 457) *Ketiga* Qs. Yusuf: 67, berisi kisah tentang nasehat Nabi Ya’qub as. kepada anak-anaknya bagaimana adab mendatangi raja. Nabi Ya’qub berpesan agar anak-anaknya melewati pintu yang berlainan dan berjauhan. Selanjutnya Nabi Ya’qub berpesan: “Namun demikian, walaupun aku menyuruh kamu masuk dari pintu gerbang berbeda-beda, tetapi aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun dari ketentuan dan takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak dan wewenang Allah (Shihab, iv, 2002 :496-7). Ketiga ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan apa yang ia jadikan sebagai argumentasi dan tidak ada hubungannya sama sekali.

Minardi juga menyatakan bahwa hadis Nabi Muhammad bukanlah syariat dan agama. Jika pernyataan ini benar tentulah perhatian beliau tidak akan sedemikian besar terhadap hadis dan tentu beliau tidak akan menempuh berbagai cara yang memungkinkan untuk menyebarkannya pada waktu itu. Al Bukhari meriwayatkan, Nabi saw. bersabda: “Hafalkan (hal ini) dan kabarkanlah (ajarkanlah) kepada kaum kalian” (HR Bukhari I/30).

Seandainya kehidupan beliau bukanlah agama dan ucapannya bukanlah syariat tentulah beliau tidak akan memerintahkan para sahabat untuk menghafalkan dan menyampaikannya. Tidak akan ada perintah-perintah untuk mengikutinya yang bersumber dari beliau (Bukhari, I, t.t.: 1253). Beliau juga tidak akan memerintahkan seluruh sahabat untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir apa yang beliau sampaikan ketika haji wada’: “Hendaknyalah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (HR Bukhori, I, t.t.: 24).

Adapun hadis Nabi yang melarang menulis ucapan, ”Janganlah kalian menulis ucapan-ucapanku”. Hal ini sesuai untuk kondisi yang terjadi pada awal masa Islam. Pada masa itu (wahyu) al-Quran masih turun, di samping langkanya tulis-menulis di tengah masyarakat Arab—adalah suatu hal yang tidak tersembunyi bagi siapa yang mempelajari sejarah mereka di masa itu—maka demi kehati-hatian, Nabi saw. melarang para sahabat menulis ucapan-ucapannya karena khawatir akan tercampur dengan al-Qur’an. Tetapi kemudian beliau mengizinkan untuk menulisnya, ketika telah aman dari ketercampuran (dengan al Qur’an) sebagaimana dalam riwayat yang shahih bahwa beliau memerintahkan (para sahabatnya) menuliskan (hadis)nya untuk Abu Syah (Al-Nawawi, XVIII, t.t.: 129;

ash-Shiddiqy, 1997: 34-36). Karena Itulah, larangan Nabi saw untuk mencatat sunnahnya bukanlah alasan untuk mengeluarkan sunnah sebagai syari'at.

E. Minardi Mursyid dan Ingkar Sunnah

Ingkar sunnah adalah orang-orang yang menolak sunnah (hadis) Rasulullah saw sebagai hujjah dan sumber kedua ajaran Islam. Menurut Imam Syafi'i kelompok ini muncul di penghujung abad ke dua atau awal abad ke tiga Hijriyah. Kelompok ingkar sunnah dibagi menjadi 3 kelompok, *pertama*: kelompok yang menolak hadis Rasulullah sebagai hujjah secara keseluruhan, *kedua*: kelompok yang menolak hadis Rasulullah saw yang kandungannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit. Ini berarti hadis tidak mempunyai otoritas untuk menentukan hukum, *ketiga*: kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir sebagai hujjah dan menolak kehujjahan hadis-hadis ahad, sekalipun hadis ahad tersebut memenuhi syarat hadis sahih. Menurut mereka hadis ahad itu bernilai *dzanni* yang berakibat pada proses penukilannya tidak meyakinkan. Dengan demikian kebenarannya tidak dapat diyakini sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah (Dewan Redaksi Esiklopesi, 2002: 225-6).

Dasar-dasar dan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Minardi mengenai kedudukan al-Qur'an dan hadis memiliki kesamaan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah. Meskipun ia sendiri tidak pernah mengutip secara terang-terangan pendapat kaum *Qur'aniyyin* (ingkar sunnah), bahkan ia menolak jika dikatakan sebagai ingkar sunnah.

Sebagai bahan perbandingan berikut ini akan ditunjukkan pokok-pokok pikiran Minardi dan pikiran kaum Qur'aniyyun. Di antara Pokok-pokok pikiran Minardi adalah sbb.: 1) al-Qur'an adalah kitab suci yang lengkap dan sempurna, karena ia tidak membutuhkan hukum yang lain. 2) ajaran yang disampaikan oleh para Nabi adalah sama, tidak ada perubahan. Perbedaan hanya terletak pada aspek kebahasaan kitab sucinya. 3) al-Qur'an berlaku untuk semua makhluk, tidak hanya di bumi saja, tetapi juga makhluk di galaksi-galaksi yang lain. 4) hadis tidak bisa menjadi sumber hukum, 5) hadis bisa diterima jika sejalan dengan al-Qur'an, 6) emas dan sutera halal digunakan oleh orang laki-laki, 7) adzan dan iqamat tidak perlu. 8) shalat sunnah rawatib tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an, yang ada hanyalah shalat lail, shalat tahjjud dan shalat dluha. 9) penentuan waktu shalat bersifat abadi, tidak mengalami perubahan. Penentuan waktu ini didasarkan pada wilayah katulistiwa (Wawancara dengan Bapak Minardi, tanggal 9 Agustus 2008).

Sedangkan ajaran pokok ingkar sunnah adalah sbb.: 1. Dasar ajaran Islam hanyalah al-Qur'an karena al-Qur'an sudah lengkap dan sempurna. 2. Tidak percaya dan menolak hadis Nabi saw. 3. Nabi Muhammad tidak berhak untuk memberikan penjelasan apa pun tentang Al-Quran apalagi menambahkan ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. 4. Syahadat mereka adalah *Isyhadu bi annana muslimun* (saksikanlah bahwa kami orang-orang Islam). 5. Rakaat dan cara shalat terserah kepada masing-masing, boleh dua rakaat dan boleh dengan *eling* (ingat) saja. 6. Puasa wajib bagi yang melihat bulan saja, tidak wajib bagi orang yang tidak melihatnya dengan alasan ayat *faman syahida minkumusy syahra falyashumhu* (Barang siapa yang melihat bulan di antara kamu maka hendaklah ia puasa) 7. Haji boleh dilakukan selama bulan-bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Sya'ban, dan Zulhijjah. 8. Pakaian ihram boleh dengan celana, baju, jas, dan dasi. 9. Orang yang meninggal tidak dishalatkan karena tidak ada perintah dalam al-Qur'an. 10. semua shalat dua rakaat tanpa azan dan iqamat.

Memperhatikan pokok-pokok pikiran Minardi dan Argumen-argumen yang disampaikannya nampak adanya kesesuaian antara pemikiran Minardi dengan kaum *Qur'aniyyin* pada umumnya. Meskipun demikian dalam rinciannya banyak perbedaan.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemikiran Minardi dengan kaum *Qur'aniyyin* lebih banyak jika dibandingkan dengan perbedaan yang ada di lingkungan pengguna sunnah/hadis (*maqbul/shahih*) sebagai landasan hukum. Hal ini disebabkan, dalam menafsirkan ayat-ayat, khususnya ayat mutasyabihat, kaum *Qur'aniyyin* lebih mengedepankan akal. Karena akal manusia berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan tingkat peradaban dan pengetahuan mereka tentu penafsirannya juga berbeda. Lebih-lebih jika penafsiran lebih didasarkan pada hawa nafsu.

Perbedaan antara kaum *Qur'aniyyin* ini bukan hanya pada masalah *furu'* (cabang) tetapi juga pada masalah-masalah prinsip, misalnya jumlah rekaat shalat lima waktu, waktu haji, pakaian ihram (boleh dengan kain yang berjahit/baju, celana), adzan, waktu shalat, dll. Perbedaan ini tidak muncul di kalangan pengguna hadis (khususnya yang shahih) sebagai dasar hukum. Perbedaan dalam kelompok terakhir ini hanya terjadi pada masalah-masalah *furu'* (cabang), misalnya cara mengusap kepala dalam wudlu, batas mengusap tangan ketika tayamum, tata cara duduk dalam tahiyat/tasyahud, dan masalah *furu'iyah* lainnya. Perbedaan di antara kelompok terakhir ini mungkin juga hanya pada status hukum suatu amal, paham satu memasukkan pada wajib sedangkan paham lain memasukkannya pada hukum sunnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan hadis yang dapat diterima (*hasan* atau *sahih*) justru membatasi perbedaan pendapat yang muncul akibat penafsiran. Hal ini merupakan bantahan terhadap Minardi yang menyatakan bahwa seandainya orang menggunakan hadis maka akan banyak melahirkan perbedaan pendapat.

Kaum *Qur'aniyyin* ini merupakan jaringan internasional dan pemikiran mereka telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di antara tokoh *Qur'aniyyin* tersebut adalah DR. Muhammad Taufiq Shidqi (*Al-Islam Huwa Al-Qur'an Wahdah*), Ismail Adham (Mesir, 1911 M, Doktor lulusan Universitas Moskow), DR. Mahmud Abu Rayyah (tahun 1942 M), DR. Rasyad Khalifah (Doktor teknik pertanian lulusan California University, tahun 1957 M w. 1989), pernyataannya yang kontroversial adalah bahwa sunnah Nabi berasal dari setan, ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak bisa tunduk pada teori ilmiah adalah ayat setan, para ulama kaum muslimin adalah paganis, Imam Al-Bukhari kafir, mempercayai hadits sama saja dengan mempercayai iblis, dia menerima wahyu dari Allah sejak umur empat puluh tahun, Sunnah adalah penyebab runtuhnya Daulah Islamiyah, dan sebagainya. Barangkali tokoh ingkar sunnah yang masih ada di masa sekarang, yaitu DR. Ahmad Subhi Manshur (al-Azhar) ia menulis buku berjudul "*Al-Qur'an wa Kafa Mashdaran li At-Tasyri' Al-Islamiy*," (Cukup Al-Qur'an Sebagai Sumber Syariat Islam) yang isinya bisa dikatakan sebagai gambaran komplis paham dan pemikiran ingkar sunnah sejati (http://abduhzulfidar.multiply.com/journal/compose-_ftn27). Selain yang telah kami sebutkan, di Mesir juga masih terdapat sejumlah tokoh ingkar sunnah yang lain. Misalnya; Thaha Husain, Faraj Faudah, Sayyid Muhammad Al-Kailani, Ali Abdurraziq, Muhammad Ad-Damanhuri, Said Al-Asymawi, Muhammad Ahmad Khalafallah, Jamal Al-Banna, Qasim Amin, Ahmad Amin, Nashr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, dan lain-lain. Meskipun mungkin orang-orang tidak mengenalnya secara mutlak sebagai ingkar sunnah. Akan tetapi, dari buku-buku dan sejumlah pendapatnya, sejatinya mereka adalah orang-orang ingkar sunnah.

Di Libia tidak sesemarak di Mesir. Di Libia gerakan ingkar sunnah erat kaitannya dengan peran Presiden Moammar Gadafi. Gadafi mempunyai slogan resmi kenegaraan "*Al-Qur'an Syari'atul Mujtama'*" (Al-Qur'an Syariat Masyarakat). Bahkan, dia mempunyai sebuah kitab yang dia beri nama "*Al-Kitab Al-Akhdhar*" (Kitab Hijau) yang dianggap sebagai kitab pengganti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tokoh ingkar Sunnah di Libia yang terdepan, yaitu Musthafa Kamal Al-Mahdawi, mantan hakim agung di Mahkamah Libia (penulis buku berjudul "*Al-Bayan bi Al-Qur'an*", yang dianggap orang-

orang ingkar sunnah di Mesir dan Libia sebagai kitab pengganti sunnahnya kaum muslimin). DR. Muhammad Syahrur (Ahmad Jalaluddin, 2004) juga dapat dikategorikan sebagai ingkar sunnah. Di antara pendapatnya: 1) Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah *ummiy*, tetapi bisa membaca dan menulis. 2) Yang dimaksud dengan “*at-tartil*” dalam firman Allah “*Wa rattilil Qur’ana tartiila*” adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang mencakup satu tema tertentu yang tersebar dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur’an. 3) Laki-laki yang mau poligami, hendaklah istri keduanya seorang janda yang sudah mempunyai anak. Dan, dia harus menanggung beban anak si janda. 4) Bagian laki-laki dan perempuan sama dalam masalah warisan. 5) Kepala, perut, punggung, dua kaki, dan dua tangan tidak termasuk aurat perempuan, karena itu adalah perhiasan yang boleh diperlihatkan. 6) Yang termasuk aurat perempuan yaitu; belahan payudara, bagian bawah payudara, bawah ketiak, kemaluan, dan dua selangkangan. 7) Anak perempuan dewasa yang telanjang di depan bapaknya bukan haram hukumnya, melainkan sekadar tidak etis. 8) Menutup wajah bagi perempuan adalah keluar dari hukum Allah.

Perkembangan jaringan ingkar sunnah internasional cukup luar biasa, dan mereka telah menggunakan penerbitan buku dan internet sebagai upaya menyebarkan misi mereka. Karena itu akses untuk membuka karya-karya mereka cukup mudah, lebih-lebih karya-karya mereka bisa diakses dengan gratis. Tidak menutup kemungkinan wacana yang dikembangkan Minardi terkait dengan karya-karya mereka, meskipun ia tidak menyebutkan secara langsung.

Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang tercatat di Indonesia antara lain: Abdul Rahman, Moch Irham, Sutarto, dan Lukman Saad. Karena beberapa peristiwa yang dianggap meresahkan masyarakat, pernah keluar surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-169/j,A./1983 tertanggal 30 September 1983 yang berisi larangan terhadap aliran ingkar sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 2, h. 226)

Kesimpulan

Secara metodologis model penafsiran al-Qur’an Minardi lebih mendekati pada model tafsir *maudlu’i*, namun banyak perbedaan dengan tafsir *maudlu’i* pada umumnya. Ada tiga prinsip dalam penafsirannya, *pertama*: al-Qur’an adalah kitab yang sempurna dan lengkap, *kedua*: berpegang pada makna kebahasaan, dan *ketiga*, takwil terhadap beberapa ayat al-Qur’an. Dalam penafsirannya ia tidak menggunakan kronologi turunya ayat, *sabab nuzul*, menolak adanya *naskh*, *takhsis* al-Qur’an dengan hadis, dan juga menolak hadis-hadis nabi serta riwayat para sahabat. Al-Qur’an hanya ditafsirkan dengan ayat al-Qur’an lainnya, selebihnya ia menggunakan akal dan ilmu pengetahuan kontemporer.

Melihat pokok-pokok pikiran Minardi dan metode penafsirannya dapat dikatakan bahwa ia menolak penggunaan hadis Nabi sebagai sumber hukum. Meskipun secara teoritis ia menerima hadis yang sejalan dengan al-Qur’an, tetapi itu hanya sebatas penjelas dan tidak bisa menjadi hukum yang berdiri sendiri, dan dalam prakteknya hadis tidak dikutip dalam penafsirannya. Karena itu kedudukan Nabi sebagai *uswatun hasanah* tidak harus diikuti.

Pemikiran Minardi ini banyak memiliki kesamaan dengan pemikiran para kaum *Qur’aniyyin* (ingkar sunnah), meskipun ia tidak mengutip pendapat-pendapat kaum *Qur’aniyyin* secara terang-terangan. Di antara mereka (penolak hadis) banyak terjadi perselisihan pendapat, bahkan pada masalah-masalah yang bersifat prinsip. Hal ini berbeda dengan kelompok yang menerima hadis. Perbedaan di antara mereka hanya pada masalah-masalah *furu’iyyah*.

Daftar Pustaka

- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2002.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Assiba'I, Musthafa. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamy (Al-Hadits sebagai Sumber Hukum)*. Bandung: Diponegoro. 1993.
- Bakhsy, Khadim Khain Ilahy. *Al-Qur'aniyyun wa Shubuhatum hal al-Sunnah*. Taif: Maktabah al-Siddiq. 1989.
- Al-Bukhary, *Sahih Bukhari*. Mausu'ah al-Hadits al-Nabawy
- Dahlan, Abd. Rahman, *Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islamvol. 2*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. 2002.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad. *Berdialog dengan al-Qur'an: Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*. Bandung: Mizan. 1996.
- Hidayat, Komaruddin. *Menasirkan Kehendak Tuhan*. Jakarta: Teraju. 2004.
- Ilyas, Hamim. *Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga: Pandangan Muslim Modernis terhadap Keselamatan Non-Muslim*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2005.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Jalaluddin, Ahmad. *Mengatasi Problem Kesenjangan Antara Teks dan Realitas dalam Hukum Islam (Telaah atas Gagasan dan Penerapan Metodologi Hukum Islam Muhammad Syahrur)*, (laporan hasil Penelitian, belum dipublikasikan).Pekalongan: STAIN Pekalongan. 2004.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir* . Maktabah Syamilah.
- Mursyid, Minardi, *Al-Qur'an Sebagai Rahmatan Lil alamin*. Sukoharjo: Yayasan Tauhid Indonesia. t.t.a
- Mursyid, Minardi, *Kedudukan Hadits menurut Pandangan al-Qur'an*. Sukoharjo: Yayasan Tauhid Indonesia. 2005.b
- Mursyid, Minardi, *Masyarakat Manusia di Planet Luar Bumi Menurut al-Qur'an*. Sukoharjo: Yayasan Tauhid Indonesia.1423c H.
- Mursyid, Minardi, *Al-Qur'an Sebagai Furqon (I)*. Sukoharjo: Yayasan Tauhid Indonesia. t.t.d
- Mursyid, Minardi, *Al-Qur'an Sebagai Furqon (II)*. Sukoharjo: Yayasan Tauhid Indonesia. t.t. e
- Mursyid, Minardi, *Perintah Shalat Menurut Allah 1-6, CD*.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin. *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2002.
- Al-Najah, Ahmad Zein, *Menjawab Tuduhan Ingkar Sunnah*.
<http://ghurabaunited.wodpress.com/2008/08/26>.
- Al-Qattan, Manna', *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadl: Manshurat al'Asr al-hadith. T.t.
- Syarbini, 'Imad al-Sayyid, *Al-Sunnah al-Nabawiyah fi Kitabat a'da' al-Islam Munaqasyatuha wa al-radd 'alaiha*. T.K.: Dar al-Yaqin. 2002.
- Syihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Syihab, M. Quraish, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1994.
- Syihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1999.
- Syihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1998.

Suriasumantri, Jujun S.. “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan”, dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama, Tinjauan antar Disiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa. 2001.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir al-Jalalayn*. Maktabah Syamilah.

<http://abusalma.wordpress.com/2007/04/05/cukupkah-hanya-al-qur%E2%80%99an-semata/>

<http://ramliaw54.blogspot.com/2008/02/ingkar-sunnah.html>

[http://abduhzulfidar.multiply.com/journal/compose - _ftn27](http://abduhzulfidar.multiply.com/journal/compose_-_ftn27)